SKRIPSI

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

(STUDI PUTUSAN Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)



Diajukan oleh

MELINIA NIM. 1810211620154

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2023

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

(STUDI PUTUSAN Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MELINIA

NIM. 1810211620154

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

(Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)

Diajukan oleh MELINIA NIM.1810211620154

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa, 21 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600513 198603 1 004

Pembimbing Pendamping,

Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 19760919 200212 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 9 Maret 2028

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

MP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

(STUDI PUTUSAN Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)

Diajukan oleh MELINIA NIM.1810211620154

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

: 125 /UN8. 1. 11. 1/ SP/ 2023 Nomor

0 9 MAR 2023 Tanggal

Disahkan

Dekan,

Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 21 Februari 2023 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANTIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.H.

2. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

3. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 23/UN8.1.11.1/SP/2023

Tanggal: 17 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Melinia

Nomor Induk Mahasiswa: 1810211620154

Tempat/Tanggal Lahir

: Kabuau, 25 Maret 2000

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Bagian Hukum

: Ilmu Hukum

Program

: Program Sarjana (S1)

Program Studi

: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

(Analisi Putusan PN Jakarta Selatan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibutikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

> Banjarmasin, 13 Februari 2023 Yang membuat pernyataan,

Melinia NIM.1810211620154

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Janganlah mencoba menjadi orang sukses. Jadilah orang yang bernilai (Albert Einstein)

Hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban.

(Albert Einstein)

Begitu Anda berhenti belajar, Anda mulai sekarat.

(Albert Einstein)

" Karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu."

(Ali bin Abi Thalib)

Menuntut ilmu di masa muda bagai mengukir di atas batu.
(Hasan al-Bashri)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai, Saya persembahkan skripsi ini kepada ayah dan ibu saya A. Riduan dan Sika yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya, Kalian sangat berarti bagi saya Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Skripsi ini saya persembahkan untuk adik-adik saya yang tercinta dan tersayang,

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih pada adik-adik saya Yuliana, Wulandari, yuyut, parel, dan pazri yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini terima kasih telah menjadi penyemangat dalam

mengerjakan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing saya Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing skripsi saya tersabar, bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum dan Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswa nya yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat memberikan skripsi ini dengan tenat waktu



RINGKASAN

Melinia. Februari 2023. TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Di era yang semakin modern ini, perkembangan teknologi tidak baru bagi masyarakat. Satu diantara yang ada teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat ialah teknologi informasi, dimana masyarakat berada di media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maraknya media sosial yang beragam telah memudahkan orang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan orang lain. Dengan berkembangnya media sosial, banyak orang yang tertarik menggunakannya untuk berbagi informasi Selain untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, penggunaan media sosial juga memiliki kelemahan Segudang pengguna media sosial, baik dari Twitter, Facebook, Telegram, dan pengguna media sosial lainnya, juga terlibat dalam kasus ujaran kebencian karena opini yang dimuat di akun media sosial pribadi mereka milik mereka. Permasalahan ujaran kebencian ataupun hate speech dan Sara ialah permasalahan yang sudah lama yang tidak bisa diatasi oleh ketentuan hukum pidana dan disingkat dengan hukum pidana. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi penggunaan media massa, khususnya media sosial. Kebebasan untuk menyatakan pendapat atau mengkritik seseorang tidak dianggap ilegal dan aman karena tidak ada kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Antara ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat sering disalah artikan oleh Sebagian orang salah satunya dalam kicauan Ahmad Dhani salah satu selebriti di media sosial (twitter) dia menetapkan pada 2017 bahwa tulisannya penista agama merupakan bagian dari hak atas kebebasan berpendapat didepan umum. Merasa itu adalah bagian dari hak atas kebebasan berpendapat didepan umum malah cuitan ahmad dhani menjadi kasus ujaran kebencian.

Tujuan penelitian skripsi ini merupakan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan juga untuk mengetahui Apakah putusan Nomor. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI sudah sesuai dengan nilai kepastian hukum. Penelitian ini mengikuti model penelitian hukum normatif, di mana objek yang ada pada penelitian ini adalah putusan hakim atau UU (undang-undang).

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa:

Majelis Hakim Tingkat Tinggi memutuskan tindakan Terdakwa adalah tindakan ujaran kebencian. Hakim memutus bahwa tindakan Terdakwa benar merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan pada pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hakim mempertimbangkan kebebasan individu yang

tak terbatas, melainkan dibatasi oleh norma dan hukum. Hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa dapat memicu permusuhan antar golongan dilihat berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana, di mana saat itu dikenal dengan tahun politik. Putusan hakim juga sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat Ke 1 KUHP.



Melinia. Februari 2023. **TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN Nomor: 58/PID.SUS/2019/PT.DKI).**Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya di berbagai media, termasuk jejaring sosial, namun banyak yang salah menggunakannya, Salah satunya mengungkapkan hal-hal negatif. Hal negatif dapat datang dalam bentuk ujaran kebencian, terjadinya ujaran kebencian dapat menimbulkan keresahan baik secara individu maupun antar golongan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI tentang tindak pidana ujaran kebencian. Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal dalam menjatuhkan putusannya sebelum mengeluarkan putusan pidana untuk menciptakan nilai keadilan dan kepastian hukum yang sebenarnya. Penelitian ini mengikuti model penelitian hukum normatif, di Mana objek yang ada pada penelitian ini adalah putusan hakim atau UU (undang-undang). Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Tinggi memutuskan tindakan terdakwa adalah tindakan ujaran kebencian.

Hakim memutus bahwa tindakan Terdakwa benar merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan pada pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undangundang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Hakim mempertimbangkan kebebasan individu yang tak terbatas, melainkan dibatasi oleh Norma dan hukum. Hakim memutuskan bahwa tindakan Terdakwa dapat memicu permusuhan antar golongan dilihat berdasarkan waktu Terjadinya tindak pidana, di mana saat itu dikenal dengan tahun politik. Putusan Hakim juga sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) kel KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhmadulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI)"

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan dorongan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT, Dia selalu ada di setiap langkah, jadi kepercayaan saya kepada-Nya tidak terbatas.
- Kedua orang tua tercinta, Papah (A Riduan) dan Mamah (Sika) yang selalu memberikan kasih sayang, mendukung dan mendoakan anak-anaknya memberikan motivasi, semangat, dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- 4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. sebagai ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- 5. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Utama Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang sudah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam

- menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping yang sudah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Bapak Ahmad Fikri Hadin, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
- 8. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Seluruh staf Reguler B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang sangat baik dan membantu setiap mahasiswa dengan urusan mereka tanpa mengeluh.
- 10. Semua staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan pelayanan yang sangat baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
- 11. Teman seperjuangan skripsi Lionita Rosi Febriyanti, Karmila Erni, Siska Utari, Yovani Mega Sierna, Yovana Mega Sierna, Sri Mulyana, Robi Setiawan, Nabella, dan rekan sahabat seperjuangan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
- Aktor favorit saya Jefri Nichol terima kasih sudah memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
- 13. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan

penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT yang membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Penulis juga menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun dalam teknik penulisan, sehingga dapat dikatakan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan dalam karya ilmiah.

Walaupun demikian penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang nantinya dapat bermanfaat.

Banjarmasin, Februari 2023

Penulis

Melinia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASANABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH.	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	18
A. Dakwaan	18
B. Fakta Hukum	21
C. Amar Putusan	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tindak Pidana	31
B. Teori Pemidanaan	39
C. Tindak Pidana Penghinaan	42
D. Ujaran Kebencian	
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi D	KI Jakarta

No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI	52
B. Putusan Hakim No. 58/Pid.Sus/20	019/PT.DKI Dilihat Dari Nilai Kepastian
Hukum	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR ISI

